



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEMBALUN BUMBUNG
KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sembalun Bumbung Nomor 02/PP.04.1-BA/5203152001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa*) Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sembalun Bumbung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEMBALUN BUMBUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sembalun Bumbung
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SEMBALUN
BUMBUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 187 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA SEMBALUN

BUMBUNG KECAMATAN SEMBALUN
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SEMBALUN BUMBUNG
KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARDIANTO	LAKI-LAKI
2.	ENO RIYAN	PEREMPUAN
3.	NANIK SUPIANA	PEREMPUAN
4.	RERI RESITA	PEREMPUAN
5.	RIFAL HABIBULLAH	LAKI-LAKI
6.	SISKAWATI	PEREMPUAN
7.	ZIADATUL ILMI	PEREMPUAN

TPS 002

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DELIA	PEREMPUAN
2.	DONI HARDIANTO	LAKI-LAKI
3.	EKI ALEKSANDER	LAKI-LAKI
4.	GENDA SABRIATO	LAKI-LAKI
5.	ILHAM SAHRUL WAHYUDI	LAKI-LAKI
6.	MUH.GEDE	LAKI-LAKI
7.	YULA ANGGRAINI MAMBIA	PEREMPUAN

TPS 003

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HERPIANA	PEREMPUAN
2.	MELDA AUDIA	PEREMPUAN
3.	MIZANUL	LAKI-LAKI
4.	MUH.SUJAI	LAKI-LAKI
5.	REGINA YUNI CAHYANI	PEREMPUAN
6.	RILA PRINALA	PEREMPUAN
7.	ZUL YADAEN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE IRMAWAN	LAKI-LAKI
2.	DINI SAPRADINA	PEREMPUAN
3.	ISWAHYUDI	LAKI-LAKI
4.	M.HERMAN	LAKI-LAKI
5.	SISKA ANDRIANI	PEREMPUAN
6.	SULMAN	LAKI-LAKI
7.	SULNIATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHDIAD KHAERUL UMAM	LAKI-LAKI
2.	AHMAD RAMADHAN FATONI	LAKI-LAKI
3.	BOBI HERIAWAN	LAKI-LAKI
4.	DION ABDUL HARIS	LAKI-LAKI
5.	IZA ROSIDA HASANAH	PEREMPUAN
6.	JAMIDIN	LAKI-LAKI
7.	TINA WARASARI	PEREMPUAN

TPS 006

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD TURMUZI	LAKI-LAKI
2.	M.ANSOR	LAKI-LAKI
3.	MELIANA	PEREMPUAN
4.	MULHAIFI	LAKI-LAKI
5.	NURHASANAH	PEREMPUAN
6.	RINI ANGGRAENI	PEREMPUAN
7.	YULI HERDIANA	PEREMPUAN

TPS 007

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGE ROSALINA	PEREMPUAN
2.	FATHURRAHMAN	LAKI-LAKI
3.	INSAN HAIRI	LAKI-LAKI
4.	NASOANDI	LAKI-LAKI
5.	RIPAAN	LAKI-LAKI
6.	SUPIATI	PEREMPUAN
7.	WENI ROSALINA	PEREMPUAN

TPS 008

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD HUSNI	LAKI-LAKI
2.	HERONI	PEREMPUAN
3.	IFTIHAR	PEREMPUAN
4.	MUHAMBAINI	LAKI-LAKI
5.	REDI IRIAWAN	LAKI-LAKI
6.	RISKIKA NORI APRIANTI	PEREMPUAN
7.	WIDIAWATI	PEREMPUAN

TPS 009

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HENMAN	LAKI-LAKI
2.	LAELA SAFITRI	PEREMPUAN
3.	RUSNIATI	PEREMPUAN
4.	SARIMATULLAH	PEREMPUAN
5.	SUPIALNI	PEREMPUAN
6.	SUTIAWATI	PEREMPUAN
7.	WENDI SATRIA SEMBUPRIL	LAKI-LAKI

TPS 010

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BAIQ SASMITA	PEREMPUAN
2.	DESMA AYU ARTIKA	PEREMPUAN
3.	ELAN EBI PUTRAWAN	LAKI-LAKI
4.	EMIL WAHYUNI	PEREMPUAN
5.	HAELUL ANWAR	LAKI-LAKI
6.	MAHSUN	LAKI-LAKI
7.	OMIAJI	LAKI-LAKI

TPS 011

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	GANDI SETIAWAN JULIANTO	LAKI-LAKI
2.	H.MAHMUD HUSNI	LAKI-LAKI
3.	HAMZANWADI	LAKI-LAKI
4.	HARIANTO	LAKI-LAKI
5.	M.ROSYIDIN	LAKI-LAKI
6.	MAESARAH	PEREMPUAN
7.	MUH HAERI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HAMZAN HAERI	LAKI-LAKI
2.	LAELA AMBAR SARI	LAKI-LAKI
3.	NURUSOLEHA	PEREMPUAN
4.	PEDI APRIANDI	LAKI-LAKI
5.	PIA LESTARI RUKMAWATI	PEREMPUAN
6.	RIZKI NOVANDAR ARIANDI	LAKI-LAKI
7.	SUMIATI	PEREMPUAN

TPS 013

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DIDIT SATRIAWAN	LAKI-LAKI
2.	ELIN SUTRIATNA	PEREMPUAN
3.	LENI LUSIANA	PEREMPUAN
4.	MULHAEDI	LAKI-LAKI
5.	SAENDIN EFENDI	LAKI-LAKI
6.	SAIMIL HADI	LAKI-LAKI
7.	YENSI ANDRIANA	PEREMPUAN

TPS 014

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BUDIMAN ASRI	LAKI-LAKI
2.	DEDI SUPRATMAN	LAKI-LAKI
3.	ELNI	PEREMPUAN
4.	ESGI HARI	LAKI-LAKI
5.	MARIAM	PEREMPUAN
6.	RIDA RIZKIKA AMALIA	PEREMPUAN
7.	SUNUR BAMBANG JAYADI	LAKI-LAKI

TPS 015

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HERLINA	PEREMPUAN
2.	NEPA RESKIAWATI	PEREMPUAN

3.	PARNIATI	PEREMPUAN
4.	SIPAWARMAN	LAKI-LAKI
5.	SUARNO	LAKI-LAKI
6.	YULIANA ASTUTI	PEREMPUAN
7.	YUNI WARI	PEREMPUAN

TPS 016

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALLVANIALISTA IKALOR	PEREMPUAN
2.	FIMA APRILIA	PEREMPUAN
3.	IBAITUROHMAN	LAKI-LAKI
4.	RISKA WADI	LAKI-LAKI
5.	RIZALUL HADI	LAKI-LAKI
6.	SUMARNO	LAKI-LAKI
7.	UMI KALSUM	PEREMPUAN

TPS 017

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARIANTO	LAKI-LAKI
2.	DIANA EKAWATI	PEREMPUAN
3.	INIS MARSELA	PEREMPUAN
4.	KARNIAWATI	PEREMPUAN
5.	KURNAEN	LAKI-LAKI
6.	OGI' ADITIA	LAKI-LAKI
7.	YUL HADI	LAKI-LAKI

TPS 018

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHNA	PEREMPUAN
2.	ENIS WIWIK WILIYAN	PEREMPUAN
3.	FATONI OKTORA PRANANDI	LAKI-LAKI
4.	HUSNUL FITRI	PEREMPUAN
5.	NANA ADELIA	PEREMPUAN
6.	RUSDI	LAKI-LAKI
7.	TEMI RAHADI	LAKI-LAKI

TPS 019

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AZMI EFENDI	LAKI-LAKI
2.	ELNAWATI	PEREMPUAN
3.	ETIL MARIANDI	LAKI-LAKI
4.	ILIM WATI	PEREMPUAN
5.	OGIMAN	LAKI-LAKI
6.	PELKI WATI	PEREMPUAN
7.	SRI PENDO	PEREMPUAN

TPS 020

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DINI OKTORA PRATIWI	PEREMPUAN
2.	HARMUJI	LAKI-LAKI
3.	HENI CANDRAWATI	PEREMPUAN
4.	HUSAIRI	LAKI-LAKI
5.	MUH. ROZI	LAKI-LAKI

6.	ROHIMAN	LAKI-LAKI
7.	ZULPIADI	LAKI-LAKI

TPS 021

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HAPIZI	LAKI-LAKI
2.	KHUSNUR HASANAH	PEREMPUAN
3.	NASRUDDIN	LAKI-LAKI
4.	RINI IMRIANI	PEREMPUAN
5.	YUNDA ILMA LESTARI	PEREMPUAN
6.	ZAINAL ARIFIN	LAKI-LAKI
7.	ZUBAIDI	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Sembalun Bumbung
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN LOMBOK
TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SEMBALUN
BUMBUNG ,

